



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Wonosari, 18 Mei 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
se- Kabupaten Gunungkidul  
2. Lurah se- Kabupaten  
Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR: 443 / 2224

TENTANG

PERPANJANGAN KESEMBILAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19), dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadisebagai berikut:


1. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan pegawai (Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya) sebesar 50% (lima puluh persen) bekerja di rumah (*work from home*) dan 50% (lima puluh persen) bekerja di kantor (*work from office*) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat serta mempertimbangkan jumlah pegawai yang ada.
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan pada unit kerja masing-masing dengan menetapkan target kerja selama bekerja di rumah (*work from home*).
3. Ketentuan pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), juga berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah selama siswa melaksanakan pembelajaran di rumah.

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812  
Telepon: (0274) 391006, 391038 Faksimile: (0274) 391006, 391038

4. Perangkat Daerah dan unit yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat untuk menjaga kualitas kinerja dari pegawai dalam penanganan dan pencegahan COVID-19, dapat melakukan pengaturan waktu kerja pegawai, dengan tetap memperhatikan standar pelayanan kesehatan yang ada.
5. Kehadiran PNS yang bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dilakukan dengan mengisi presensi pada aplikasi Mobile Presensi Gunungkidul dengan informasi kedinasan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*). Kehadiran pegawai lainnya yang bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dilakukan dengan mengisi presensi manual.
6. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) harus *on call* dan dapat melaksanakan tugas di kantor jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
7. Ketentuan pengaturan pegawai yang masuk kerja di kantor sebagaimana tersebut dalam angka 1 juga berlaku di lingkungan pemerintah kalurahan. Perangkat Daerah yang mempunyai ketugasan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, serta kapanewon agar dapat mensosialisasikan ketentuan dimaksud kepada pemerintah kalurahan.
8. Perangkat Daerah dan kalurahan dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan ketentuan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2447 tanggal 5 Juni 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Tempat Kerja dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Situasi Pandemi.
9. Kepala Perangkat Daerah dan Lurah agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 dan akan dievaluasi apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2071 tanggal 4 Mei 2021 tentang Perpanjangan Kedelapan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 BUPATI GUNUNGKIDUL.  
  
SUNARYANTA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

- Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.